



Cert # MUTU-QMS/237



Komite Akreditasi Nasional  
LP-319 IDN



KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG  
NOMOR B.3980/OT.050/H.2.1/12/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
PADA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

**KEPALA BALAI  
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk mensinergikan pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik pada Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang (BRMP Tanaman Aneka Kacang), perlu ditunjuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2026;
- b. bahwa Pegawai yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan ZI Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Permentan RI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian;
10. Permentan Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis e-Planning;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 22 Tahun 2021 mengatur tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga di Indonesia;

13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang TA 2026 Nomor 018.09.2.411993/2026 Tanggal 01 Desember 2025;
  2. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun 2026 dari Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan

**KESATU** : Menunjuk Pegawai yang namanya terlampir pada keputusan ini sebagai Tim Kerja Pembangunan ZI BRMP Tanaman Aneka Kacang Tahun 2026.

**KEDUA** : Tim Kerja Pembangunan ZI mempunyai tugas:

1. Menyelaraskan instrumen ZI dengan instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi;
2. Menyederhanakan pada indikator proses dengan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat;
3. Membuat pedoman sebagai acuan BRMP Tanaman Aneka Kacang dalam membangun ZI menuju wilayah WBK/WBBM;
4. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran manajemen dan pegawai dalam membangun ZI menuju WBK/WBBM;
5. Menyusun rencana kerja pembangunan ZI di BRMP Tanaman Aneka Kacang;
6. Memastikan rencana kerja dilaksanakan di BRMP Tanaman Aneka Kacang;
7. Memastikan tersedianya eviden pelaksanaan pembangunan ZI di masing-masing area;
8. Menyusun Laporan pelaksanaan pembangunan ZI secara berkala;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan ZI secara berkala;
10. Melakukan tindak lanjut temuan hasil monitoring dan evaluasi;
11. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan ZI secara berkala.

**KETIGA** : Tim Kerja Pembangunan ZI bekerja dan bertanggungjawab kepada Kepala BRMP Tanaman Aneka Kacang.

**KEEMPAT** : Hal-hal yang belum tercantum dalam surat keputusan ini, bilamana diperlukan akan ditetapkan dalam surat keputusan yang lain.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang  
Pada tanggal : 30 Desember 2025

Kepala Balai,



Dr. Nur Aini Herawati, S.Si., M.Sc.  
NIP. 197202061998032002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian:  
Up. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan di Bogor;
6. Kepala Kanwil Ditjen Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Malang.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Aneka Kacang  
 Nomor : B.3980/OT.050/H.2.1/12/2025 tanggal 30 Desember 2026

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
 BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN ANEKA KACANG  
 TAHUN 2026**

<b>No</b>	<b>Nama/NIP</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jabatan dalam Tim</b>
1.	Kurnia Paramita Sari, S.P., M.P. NIP.198404142009122004	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda	Ketua Pembangunan Zona Integritas
2.	Nur Chasanah, A.Md. NIP.197606172011012004	Arsiparis Mahir	Sekretaris Pembangunan Zona Integritas dan Penanggung jawab area pembangunan manajemen perubahan
3.	Amri Amanah, S.P.,M.Sc. NIP.199002242019022002	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota (Penanggung jawab pembangunan area penataan tata laksana)
4.	Herdina Pratiwi, S.P., M.P. NIP.197911232009122003	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Anggota (Penanggung Jawab pembangunan area akuntabilitas kinerja)
5.	Sri Ayu Dwi Lestari, S.P., M.Si. NIP.198901212014032002	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota (pembangunan area akuntabilitas kinerja)
6.	Bambang Sri Koentjoro, S.P., M.Kom. NIP.197206072007011001	Kasubbag Tata Usaha	Anggota (Penanggungjawab pembangunan area penataan sistem manajemen SDM aparatur)
7.	Asteryna Anandita, S.A.P. NIP. 199105162025052002	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota (area pembangunan penataan sistem manajemen SDM aparatur)
8.	Yulius Eko Laxmana Samba, S.E. NIP.198707202015031001	Pengolah Data Dan Informasi	Anggota (area pembangunan penataan sistem manajemen SDM aparatur)
9.	Wiwit Rahajeng, S.P., M.P. NIP.198209082010122003	Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda	Anggota (Penanggung jawab area pembangunan penguatan pengawasan)
10.	Afandi Kristiono, S.Si., M.P. NIP.197905312011011005	Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	Anggota (area pembangunan penguatan pengawasan)

No	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan dalam Tim
11.	Pratanti Haksiwi Putri, S.Si, M.Sc. NIP.198603142014032001	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	Anggota (area pembangunan penguatan pengawasan)
12.	Suhartini, S.T.P., M.F.Sc. NIP. 198007272008012020	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda	Anggota (Penanggung jawab area pembangunan peningkatan kualitas pelayanan publik)



Kepala Balai,

Dr. Nur Aini Herawati, S.Si., M.Sc.  
NIP. 197202061998032002